

TINJAUAN ATAS LANGKAH PEMERINTAH DALAM MEMPERTAHANKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI KEBIJAKAN FISKAL TERKAIT APBN

Hasna' 'Azizah Syadza^{1*}, Wahyuningtyas Alya Gusnawati², Lintang Ardiningrum³
^{1, 2, 3}Politeknik Keuangan Negara STAN

*Alamat Korespondensi: hasnazizah16@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
22 Agustus 2021

Dinyatakan Diterima
23 Oktober 2021

KATA KUNCI:
Economic Growth, Fiscal Policy, IS-LM Model

KLASIFIKASI JEL: E620

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau langkah pemerintah dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal terkait APBN. Penelitian ini mengambil data primer berupa survei singkat terkait persepsi masyarakat umum terhadap implementasi kebijakan fiskal pemerintah sehubungan dengan APBN dan data sekunder dari studi pustaka. Penelitian ini meninjau dampak Covid-19 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kebijakan fiskal yang diambil pemerintah di masa pandemi, kaitan antara kebijakan fiskal pemerintah dan model IS-LM, implementasi kebijakan fiskal pemerintah, dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan sehingga perekonomian dapat membaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa pandemi mengalami kontraksi. Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terdiri dari kebijakan dalam pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah adalah kebijakan fiskal ekspansif yang sejalan dengan model IS-LM di mana kebijakan fiskal berupa kenaikan belanja pemerintah dan penurunan pajak sama-sama akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan menghasilkan multiplier effect sehingga akan meningkatkan pendapatan.

ABSTRACT

This study aims to review the government's steps in maintaining the pace of economic growth through fiscal policies related to the state budget of Indonesia (APBN). This research takes primary data in the form of a brief survey related to the general public's perception of the implementation of government fiscal policy and secondary data from a literature study. This study examines the impact of Covid-19 on Gross Domestic Product (GDP), the fiscal policy taken by the government during the pandemic, the linkage between the government's fiscal policy and the IS-LM model, the implementation of the government's fiscal policy, and the improvement efforts needed to improve the economy. The results showed that economic growth during the pandemic experienced a contraction. The government has also issued various fiscal policies. The fiscal policy taken by the government is an expansionary fiscal policy that in line with the IS-LM model.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid menunjukkan bahwa kasus infeksi harian pada masyarakat terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penularan masih tinggi dan bahkan terus memuncak sejak akhir bulan Juni tahun 2021. Ujung dari krisis multidimensional ini belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Berbagai adaptasi harus dilakukan oleh berbagai pihak dalam menghadapi situasi saat ini.

Covid-19 telah mengakibatkan dampak multidimensi di seluruh dunia. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah pengelolaan keuangan negara. Penerimaan negara yang berkontraksi dan belanja yang terus membengkak, menuntut para pengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan manajemen luar biasa agar kinerja keuangan negara tetap berjalan baik. Penyesuaian kebijakan fiskal terkait APBN merupakan langkah manajemen keuangan negara paling dasar yang dilakukan pemerintah. Perubahan pagu anggaran dan alokasi belanja adalah dua hal yang harus mengalami adaptasi besar dalam rangka menghadapi dampak Covid-19 terhadap masyarakat.

Berbagai kebijakan telah diciptakan dan berbagai payung hukum telah diterbitkan. Pemerintah memahami bahwa tingkat pendapatan masyarakat secara agregat mengalami penurunan. Oleh karena itu, berbagai insentif dan relaksasi diterbitkan agar iklim usaha tetap kondusif. Seperti yang dapat kita lihat pada PMK 86/PMK.03/2020 tentang insentif perpajakan yang diberikan pada pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Dari sisi belanja pemerintah juga melakukan berbagai penghematan pengeluaran terkait pembelian barang modal yang bukan prioritas di masa pandemi. Hasil dari berbagai penghematan yang dilakukan pemerintah kemudian dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Selain itu, anggaran dalam jumlah besar juga dialokasikan untuk menekan dampak negatif dari Covid-19, seperti bantuan sosial, insentif untuk nakes, dan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional.

Satu hal yang menjadi pertanyaan dalam pikiran setiap orang adalah apakah berbagai kebijakan fiskal pemerintah dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 melalui APBN telah efektif dan efisien?. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengambil judul *Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia?
2. Apa saja kebijakan fiskal terkait APBN yang telah dilakukan pemerintah di masa pandemi?

3. Bagaimana tinjauan kebijakan fiskal pemerintah dengan pendekatan kurva IS-LM?
4. Bagaimana implementasi kebijakan fiskal terkait APBN di masa pandemi?
5. Apa upaya perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat membaik?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan dampak Covid-19 terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
2. Mengetahui kebijakan fiskal terkait APBN yang telah dilakukan pemerintah di masa pandemi.
3. Meninjau kebijakan fiskal pemerintah dengan pendekatan kurva IS-LM.
4. Meninjau implementasi kebijakan fiskal terkait APBN di masa pandemi.
5. Mendeskripsikan upaya perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat membaik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah banyak dilakukan sebelumnya, sehingga terdapat keterkaitan dengan beberapa karya ilmiah yang telah penulis analisa.

- a. Dalam jurnal yang disusun oleh Mirani, K. P., dkk. (2021) mengenai strategi kebijakan fiskal pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dengan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut menunjukkan beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemic dengan melakukan refocusing APBN 2020 sebagai tindakan efisiensi pengeluaran negara. Serta ditemukan beberapa kecurangan dalam implementasinya, sehingga perlu dilakukan evaluasi.
- b. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Indayani, Budi Hartono (2020) yang berjudul Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19 dengan pendekatan penelitian kualitatif dan kepustakaan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Terjadinya kontraksi menjadikan pengangguran mengalami kenaikan karena banyak pekerja yang terkena PHK. Sehingga, kenaikan jumlah pengangguran dapat mengakibatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 hingga menjadi sebesar 6,27% diukur dari produk domestik bruto (PDB).

2.2. Landasan Teori

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto adalah total pendapatan dan pengeluaran atas output barang dan jasa dalam suatu negara. Produk Domestik Bruto merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran terbaik dari kesejahteraan masyarakat. Caranya dengan mengukur dua hal secara bersamaan mengenai total pendapatan setiap orang dalam perekonomian dan total belanja negara untuk membeli barang dan jasa hasil perekonomian. (Mankiw, N.Gregory, 2006, 5).

Menurut Badan Pusat Statistik, cara menghitung Produk Domestik Bruto dapat menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan Produksi

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu (biasanya satu tahun).

2) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang masuk dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3) Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Bruto merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan *inventory*, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara dengan APBN yang telah disusun sebelumnya dengan merubah sistem yang berlaku (Feranika & Haryanti, 2020). Dengan adanya penyesuaian tersebut, wajar jika kebijakan fiskal yang dilakukan setiap tahun berbeda.

Kebijakan fiskal dapat dikelompokkan berdasarkan teori dan jumlah pemasukan dan pengeluaran (Maulida, 2018).

1) Kebijakan Fiskal Berdasarkan Teori:

(a) Kebijakan fiskal fungsional, merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai pertimbangan untuk menentukan pengeluaran dan penerimaan anggaran dengan cara menilai kemungkinan yang akan terjadi terhadap pendapatan nasional dan kesempatan kerja.

(b) Kebijakan fiskal disengaja, merupakan kebijakan mengubah anggaran belanja secara sengaja. Kebijakan fiskal disengaja memiliki tiga bentuk yaitu: mengubah pengeluaran pemerintah, mengubah sistem pemungutan pajak, dan mengubah pengelolaan anggaran

pemerintah dan sistem pemungutan pajak secara bersamaan.

(c) Kebijakan fiskal tidak disengaja, merupakan kebijakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar lebih stabil. Contohnya seperti kebijakan harga minimum, pajak progresif, ataupun proposal.

2) Kebijakan Fiskal Berdasarkan Pengeluaran dan Pemasukan:

(a) Kebijakan fiskal seimbang mengatur penyeimbangan anggaran pemasukan dan pengeluaran. Jika kondisi perekonomian baik, maka tidak perlu berutang. Namun apabila kondisi perekonomian buruk, maka akan memperburuk kondisi.

(b) Kebijakan fiskal kontraktif mengatur agar jumlah pendapatan negara harus lebih besar dari pengeluaran. Kebijakan ini digunakan ketika perekonomian negara mengalami inflasi.

(c) Kebijakan fiskal ekspansif mengatur agar jumlah pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan negara. Kebijakan ini digunakan ketika perekonomian negara mengalami depresi.

(d) Kebijakan fiskal dinamis bertujuan untuk mengadakan pendapatan yang dibutuhkan seiring dengan berjalannya waktu.

c. Model IS – LM dan Kaitannya dengan Kebijakan Fiskal

Model IS-LM adalah teori tentang agregat terhadap barang dan jasa. Variable eksogen yang terdapat didalamnya meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan tingkat harga. Sedangkan variable endogen meliputi tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional. (Mankiw, N.Gregory, 2006, 5).

Kurva IS menunjukkan hubungan negatif antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang didapatkan dari ekuilibrium pasar barang dan jasa. Kurva LM menunjukkan hubungan positif antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang didapatkan dari ekuilibrium pasar uang.

Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pendekatan Kurva IS-LM akan digambarkan dengan kurva IS. Persamaan dari kurva IS sendiri adalah $Y = C(Y-T) + I(r) + G$. Kebijakan fiskal pemerintah akan mempengaruhi unsur pajak (T) dan belanja (G). Dalam kebijakan fiskal ekspansif kenaikan belanja pemerintah akan menaikkan unsur (G) dan penurunan pajak pemerintah akan menurunkan unsur (T) yang mana penurunan pajak akan menaikkan konsumsi sehingga unsur (C) juga akan naik. Hal ini akan meningkatkan pendapatan (Y) dan kurva IS akan bergeser ke kanan.

Lain halnya dengan kebijakan fiskal kontraktif, dalam kebijakan fiskal kontraktif pemerintah akan menurunkan belanja (G) dan menaikkan pajak (T). Hal ini akan menurunkan pendapatan (Y) dan kurva IS akan bergeser ke kiri.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penulis menekankan analisis pada pengamatan suatu fenomena dan meneliti substansi makna dari fenomena tersebut. Hasil analisis dan ketajaman penelitian kuantitatif sangat bergantung pada kemampuan penulis dalam mengolah kata dan memberikan arti terhadap fenomena. Basri (2014) menyampaikan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010).

Objek pada metode penelitian kualitatif merupakan objek yang sifatnya alamiah (*natural setting*) sehingga metode penelitian ini sering disebut penelitian *naturalistic*. Objek yang digunakan dalam kajian tidak mengalami manipulasi apapun, semua bersifat apa adanya. Peneliti berperan sebagai pengamat fenomena sehingga tidak menimbulkan perubahan apapun dalam fenomena tersebut. Keadaan objek yang dikaji tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari rumah penulis masing-masing. Adapun pengambilan data dilakukan secara online. Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian dilaksanakan tanggal 20 Juni sampai 9 Juli tahun 2021.


3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer maupun sekunder. Penulis mendapatkan data primer berupa survei singkat terkait persepsi masyarakat umum terhadap implementasi kebijakan fiskal pemerintah sehubungan dengan APBN. Survei tersebut diisi oleh dua puluh lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Penulis mengajukan lima pertanyaan singkat seputar kebijakan fiskal pemerintah terkait APBN. Data dari survei persepsi tersebut diharapkan mampu memberikan penulis gambaran tentang bagaimana persepsi dan penilaian masyarakat umum terhadap kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah di masa pandemi.

Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan melalui metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses

penulisan. "Hasil penelitian juga akan semakin

Gambar 1 Kurva IS-LM Kebijakan Fiskal Ekspansif




kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada" (Sugiyono, 2005:83).

Penulis melakukan pengkajian isu terkait berbagai kebijakan pengelolaan APBN di masa pandemi melalui berbagai literatur yang tersedia, seperti website resmi, *booklet*, dan hasil penelitian terdahulu.

4. PEMBAHASAN

4.1. Dampak Covid-19 Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia

Gambar 2 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2018-2021



Sumber: bps.go.id

Dari kurva tersebut, dapat diketahui bahwa Produk Domestik Bruto Indonesia bergerak fluktuatif setiap tahunnya di angka 5% per triwulan. Triwulan II-2018 (q-on-q) pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,27%. Pertumbuhan pada triwulan kedua tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,20% dibanding triwulan I-2018 yang sebesar 5,07%. Kenaikan tersebut disusul dengan penurunan sedikit demi sedikit pada triwulan III-2018 yang terus berlanjut hingga triwulan IV-2020 menjadi 4,96%. Penurunan yang cukup tajam sebesar 1,99% hingga mencapai 2,97% di triwulan I-2020 disebabkan munculnya *Virus Corona Disease* (COVID-19) yang sudah melanda beberapa negara di dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 ini merupakan yang terendah sejak 2001.

Virus COVID-19 masuk ke Indonesia pada triwulan I-2020 tepatnya bulan Maret yang menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga pemerintah mengambil langkah untuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Adanya pembatasan ini menyebabkan aktivitas masyarakat sangat dibatasi

demasi menghindari penyebaran virus yang lebih meluas. Akibatnya, perekonomian di Indonesia menjadi lesu dan membuat perekonomian nasional berdasar Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kontraksi yang sangat tajam daripada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,32%.

Setelah pemerintah menerapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi kontraksi ini, pertumbuhan ekonomi berangsur meembaik bergerak ke arah positif meskipun sampai dengan triwulan I-2021 masih terkontraksi sebesar 0,74% (y-on-y). Berdasarkan gambaran tersebut membuktikan bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia dan apabila program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah tidak berjalan sesuai target akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus terkontraksi.

4.2. Kebijakan Fiskal terkait APBN yang Telah Dilakukan Pemerintah di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 memberikan ancaman terhadap stabilitas perekonomian nasional. Sebagai salah satu alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, APBN diharapkan mampu menjadi alat penggerak untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari Covid-19. Dalam merespon hal ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terdiri dari kebijakan dalam pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran.

a. Kebijakan di bidang pendapatan negara

- 1) PMK 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Covid-19
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Paerdagangan melalui Sistem Elektronik
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Covid-19
- 7) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2020 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar akibat Covid-19
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2020 tentang Komite Pengawas Perpajakan
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
- 12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19
- 14) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020
- 15) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2020

Realisasi belanja negara tahun 2020 sebagian besar dialokasikan untuk mengatasi dampak Covid-19. *Refocusing* dan realokasi terhadap belanja negara dilakukan dengan harapan mampu menekan fluktuasi perekonomian nasional yang terpukul karena pandemi. Total realisasi belanja negara tahun 2020 mencapai 2.589,9 triliun. Jika diperbandingkan dengan belanja tahun 2019 lalu, belanja tahun 2020 mengalami peningkatan 12,2%.

Kenaikan belanja negara sebagian besar bersumber dari alokasi dana untuk kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Belanja K/L meningkat utamanya untuk pengadaan barang dan

jasa dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19, alokasi dana untuk tenaga medis, penanganan kasus aktif Covid-19, program pemulihan ekonomi nasional, dan program *social safety net*.

c. Kebijakan di bidang defisit anggaran

Pemerintah melalui Perpres 72/2020 menaikkan *outlook* defisit APBN 2020 menjadi 6,34% dari PDB setelah sebelumnya dipatok 5,07% dalam Perpres 54/2020. Pelebaran batas defisit APBN diharapkan mampu mengakselerasi belanja negara dalam rangka pemulihan perekonomian nasional. Pelebaran batas defisit APBN tahun 2020 sejalan dengan strategi *countercyclical* yang bertujuan menahan laju kontraksi ekonomi serta mengurangi dampak Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat.

Realisasi defisit APBN tahun 2020 mencapai 6,09% terhadap PDB. Jika dilihat dari *oulook* tahun 2020, defisit APBN tahun 2020 setara dengan 96,1% dari target yang tertera dalam perpres 72/2020.

d. Kebijakan di bidang pembiayaan anggaran

Bertambahnya *outlook* defisit yang diikuti dengan turunnya realisasi pendapatan membuat pemerintah harus mencari sumber tambahan untuk pembiayaan APBN. Pembiayaan pemerintah terdiri dari utang dan pembiayaan lain nonutang.

Utang Pemerintah sampai dengan akhir November 2020 mencapai Rp5,910 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,13%. Dalam UU 17/2003 dijelaskan bahwa batas maksimal rasio utang pemerintah adalah 60% terhadap PDB. Oleh karena itu, posisi utang Indonesia tahun 2020 masih dalam batas aman.

4.3. Meninjau Kebijakan Fiskal Pemerintah dengan Pendekatan Kurva IS-LM

Dampak dari kebijakan fiskal yang diambil pemerintah terhadap perekonomian terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menangani pandemi Covid-19 merupakan kebijakan fiskal ekspansif yang mana pemerintah meningkatkan belanja dan menurunkan pajak (insentif pajak). Kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pelebaran defisit dalam APBN di masa pandemi saat ini merupakan suatu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan. Kebijakan stimulus fiskal ini tercermin dalam kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif yang mana pengeluaran negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya. Kebijakan fiskal ekspansif ini diambil saat perekonomian sedang mengalami kelambatan pertumbuhan.

Kebijakan fiskal pemerintah ekspansif yang meningkatkan belanja dan penurunan pajak (insentif pajak) sejalan dengan model IS-LM di mana kebijakan fiskal berupa kenaikan belanja pemerintah dan penurunan pajak sama-sama akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sehingga akan meningkatkan pendapatan (Y). Dalam model IS-LM, kebijakan fiskal ekspansif-kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan. Pergeseran dalam kurva IS ini

meningkatkan tingkat bunga dan pendapatan (Mankiw, N.Gregory, 2006, 283 dan 319).

Kenaikan belanja pemerintah ini mendorong adanya kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar, yaitu ΔY lebih besar dari ΔG . Rasio $\Delta Y/\Delta G$ ini disebut pengganda belanja pemerintah (*government-purchases multiplier*). Sebagaimana kenaikan belanja pemerintah, pengurangan pajak juga memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan (*tax multiplier*). Alasan dari kebijakan fiskal ekspansif memiliki dampak pengganda (*multiplied effect*) adalah menurut fungsi konsumsi $C = C(Y - T)$, pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan, itu juga meningkatkan konsumsi, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, dan seterusnya. (Mankiw, N.Gregory, 2006, 277-279). Oleh karena itu, upaya pengendalian belanja dan penetapan pajak yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu menciptakan *spending better* sehingga dapat menghasilkan *multiplier effect* terhadap perekonomian yang semakin baik dan efektif demi terciptanya pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

4.4. Meninjau Implementasi Kebijakan Fiskal terkait APBN

a. Transparansi dan realokasi anggaran

Merebaknya pandemi Covid-19 menimbulkan dampak multidimensi pada berbagai negara. Termasuk diantaranya merupakan pengelolaan keuangan negara terkait penanganan pandemi. Berbagai penyesuaian harus dilakukan pemerintah dalam alokasi dana dan belanja. Upaya sinkronisasi ini tentu harus diikuti dengan transparansi anggaran guna menghindari permasalahan yang lebih serius.

Akhir-akhir ini dapat kita lihat beberapa masalah terkait transparansi anggaran mulai disorot tajam oleh media. Salah satunya adalah isu bahwa rumah sakit sengaja memberikan hasil dan konfirmasi positif pada pasien dengan gejala Covid-19 yang datang berobat. Hal ini bertujuan agar anggaran untuk penanganan covid untuk rumah sakit terkait dapat cair dan dinikmati golongan tertentu. Isu semacam ini tentu berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat baik pada penanganan kesehatan umum maupun transparansi terkait pendanaan Covid-19 sendiri. Selain itu, dapat ditemui juga beberapa kasus terkait dan dana bantuan sosial yang kemudian dipolitisasi. Pelaksanaan dan bantuan sosial ini sering kali ditunggangi kepentingan politik pihak terkait.

Kemudahan dalam pengaksesan data terkait realisasi dan rincian anggaran masih sulit didapatkan. Seringkali data yang tersaji tidak *real time* dan sudah tidak update sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan baik bagaimana pengelolaan keuangan dan belanja negara dalam rangka penanganan Covid-19 ini.

b. Lambatnya realisasi anggaran

Peraturan Presiden 72 tahun 2020 mengungkapkan bahwa apagu anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2019 mencapai 695,2 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 42%

apabila dibandingkan dengan ketetapan dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2020 yang hanya menyentuh nominal 405,1 triliun. Meskipun anggaran mengalami peningkatan, hal ini tidak diikuti dengan penurunan yang signifikan dalam kasus infeksi Covid-19. Terbukti dari jumlah infeksi harian yang terus meningkat.

Data yang disampaikan oleh Sekjen Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan bahwa terdapat realisasi anggaran yang lambat dan menumpuk diakhir tahun. Hambatan ini tentu menimbulkan implikasi pada tertundanya penanganan terhadap pandemi. Terpantau pada bulan April-September tahun 2020 realisasi anggaran Covid-19 hanya mencapai nominal 254,4 triliun atau sekitar 42 triliun per bulan. Fakta ini tentu jauh dari target dimana seharusnya realisasi setiap bulan setidaknya mencapai 60 triliun. Realisasi secara panuh baru dilakukan pada tiga bulan terakhir tahun 2020 dimana realisasi mencapai angka 108,4 triliun per bulannya. Realisasi terkesan sangat terburu-buru mengejar target. Implikasi dari hal ini adalah banyaknya penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran sehingga terjadi pemborosan anggaran pada beberapa realisasi yang terkesan dipaksakan untuk cair.

c. Tantangan dalam penerimaan dan pembiayaan negara

Seiring *recovery* ekonomi yang belum pulih, APBN mengalami tekanan dimana pendapatan negara menurun akibat dari adanya pemberlakuan insentif perpajakan dan kebutuhan belanja negara yang semakin meningkat. Jika hal ini terus terjadi maka defisit bisa semakin melebar sehingga diperlukan pembiayaan yang tinggi untuk menutupnya. Peningkatan utang pemerintah juga perlu menjadi perhatian. Pembiayaan dalam bentuk utang yang semakin tinggi akan menimbulkan risiko pembayaran bunga dan pokok utang yang tinggi pula. Posisi utang Pemerintah per akhir Mei 2021 berada di angka Rp6.418,15 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,49 persen yang mana masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni di bawah 60 persen (Kementerian Keuangan, 2021). Meskipun pembiayaan utang pemerintah digunakan sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan fiskal *countercyclical*, tetapi jika tanpa dukungan pendapatan negara yang optimal maka akan berdampak pada meningkatnya risiko utang. Defisit anggaran negara yang diproyeksikan sebesar 5,7% di dalam APBN tahun 2021, diharapkan tidak semakin lebar (Putri, K. Anindyah, 2021).

4.5. Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Permasalahan transparansi dan akuntabilitas anggaran dapat diatasi dengan revitalisasi kelola anggaran penanganan Covid-19. Pengembangan *dashboard* anggaran Covid-19 dapat menjadi salah satu solusi. Penyediaan informasi terkait sumber anggaran, jenis anggaran, jenis belanja, dan sasaran tiap belanja dapat dijelaskan dalam dashboard tersebut. Selain itu, dapat juga disajikan informasi

terkait evaluasi kebijakan terhadap penanganan covid di tanah air serta penyempurnaan dan perbaikan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Situs ini diharapkan akan memberikankemudahan akses pada masyarakat yang ingin mengetahui pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi. Situs ini juga akan memberikan peran kepada masyarakat sebagai auditor langsung

Akuntabilitas terhadap realisasi anggaran dapat diupdate secara lebih *real time* melaporkan pada lembaga pengawas secara berkala, dan memberikan peluang masyarakat untuk mengaudit dan memonitor. informasi terkait anggaran harus di-*update* dengan skala harian atau mingguan atau bulanan sehingga jelas *output* dari anggaran itu seperti apa. Termasuk pemberian ruang dalam rangka kemudahan akses informasi yang harus diberikan kepada masyarakat sipil sehingga komunikasi terjadi secara dua arah. Masyarakat diberikan ruang untuk melakukan melakukan pengamatan, auditor atau monitoring secara langsung dalam berbagai bentuk pengaduan atau langsung melakukan survei terkait dengan efektivitas anggaran.

Dalam upaya perbaikan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi, pemerintah perlu melakukan optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better*, dan pengelolaan pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan dapat dilakukan dengan menggali potensi-potensi penerimaan negara. Dalam hal pendapatan negara, pemerintah perlu memperkuat pondasi perpajakan sehingga dapat tercipta ruang fiskal yang mana mampu menyediakan dana untuk membiayai program-program pemerintah tanpa harus mengandalkan pembiayaan dari utang. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk dukungan UMKM dan koperasi ini juga merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan penerimaan negara. UMKM sebagai harapan dan pemegang peranan penting bagi kemajuan perekonomian nasional yang mana mampu membuka lapangan kerja dan menjadi penyumbang PDB negara. Upaya penguatan *spending better* dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan mampu menghasilkan *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian sehingga pendapatan negara bisa tumbuh ke arah yang lebih positif serta mampu meningkatkan kesejahteraan. Pemanfaatan anggaran harus lebih difokuskan untuk mendukung program prioritas terutama dalam rangka penanganan Covid-19. Pembiayaan melalui sumber internal pemerintah (non utang) yang termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL), pos dana abadi pemerintah, dan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU). Optimalisasi SBN Rupiah dengan tenor menengah-panjang dalam rangka mitigasi *risiko refinancing*. Proporsi SBN domestik diperkirakan sebesar 80-85 persen (Kementerian Keuangan, 2021).

5. PENUTUP

Pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan luar biasa pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam rangka meminimalisir dampak yang ditimbulkan, pengelolaan keuangan negara yang baik

sangat diperlukan. Pada kajian kali ini, Penulis melakukan analisis terkait implementasi kebijakan fiskal sehubungan dengan APBN yang telah dilakukan oleh pemerintah. Penulis menggunakan teori IS LM untuk menganalisis Langkah-langkah yang diambil pemerintah. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan teori IS-LM. Proporsi belanja yang meningkat diharapkan akan menjadi stimulus untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, beberapa pengembangan terkait kebijakan fiskal masih diperlukan agar kinerja keuangan negara dapat lebih baik lagi. Perbaikan pengelolaan APBN terutama ditekankan pada *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanaan dampak Covid-19. Pemerintah juga diharapkan lebih bijak dan selektif dalam melakukan belanja untuk menghindari pemborosan anggaran mengingat pendapatan negara mengalami kontraksi yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Candra Fajri. (2020). *Fenomena Utang dalam Pandemi*. FEB UB. Diakses Dari <https://feb.ub.ac.id/fenomena-utang-dalam-pandemi.html> (diakses 4 Juli 2021).
- Putri, K. Anindyah. (2021) *Manajemen Risiko Fiskal di Tengah Pandemi Covid-19*. anggaran.kemenkeu.go.id. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/efisiensi-belanja-birokrasi-akibat-covid-19> (diakses 7 Juli 2021).
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2021 Turun 0,7 Persen*. [bps.go.id](https://www.bps.go.id). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1812/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2021-turun-0-74-persen--y-on-y-.html> (diakses 6 Juli 2021).
- Eprints Undip. BAB III. Diakses pada 5 Juli ,2021, dari http://eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_III.pdf
- Indayani, Siti & Budi Hartono. (2020). *Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19*. Diakses dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581> (diakses 4 Juli 2021).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN KITA*. Edisi Juni 2021. Jakarta: Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- KSIXCHANGE. (23 Juli 2020). *Tantangan transparansi anggaran dan sinkronisasi kebijakan fiskal di masa pandemi* [Video File]. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=Bc-63Zov3JI&t=3514s> (diakses 6 Juli 2021).
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Makroekonomi*. Edisi ke-6. Terjemahan oleh Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga
- Mirani, K. P., dkk. (2021) *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19*. Diakses dari <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs/32/index.php/BILANCIA/article/view/1089/728> (diakses 4 Juli 2021).
- Repository Uinsu. BAB III. Diakses pada 6 Juli, 2021, dari http://repository.uinsu.ac.id/590/6/BAB_III.pdf
- Siallagan, Windraty Ariane. (2020). *Strategi Pembiayaan Pemerintah Atasi Defisit Pandemi COVID-19*. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Diakses Dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/strategi-pembiayaan-pemerintah-atasi-defisit-pandemi-covid-19/> (diakses 4 Juli 2021).
- Sudirman, I. W. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Kencana.
- Widyastuti, Ariyani Yakti. (2020). *Pemerintah Naikkan Defisit APBN 2020 jadi 6,34 Persen dari PDB*. Diakses Dari <https://bisnis.tempo.co/read/1360031/pemerintah-naikkan-defisit-apbn-2020-jadi-634-persen-dari-pdb> (diakses 4 Juli 2021).
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388

